

# **BUPATI SELUMA**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SELUMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4496); sebagai mana telah ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 5670);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);
  14. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induk.
6. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten yang selanjutnya disebut satuan PNF-SKB Kabupaten adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Seluma.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuat percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan nonformal serta pengabdian masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pengalihfungsian Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Seluma menjadi Satuan Pendidikan Nonformal dengan nama Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Seluma.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah unsur pelaksana teknis operasional program pendidikan nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai susunan organisasi, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Struktur Organisasi satuan Pendidikan NonFormal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala

Pasal 4

- (1) Kepala Mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program pendidikan usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - b. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - c. Melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
  - d. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - e. Membuat percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - f. Pengkajian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - g. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan



- sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. Melaksanakan pengabdian masyarakat pemberian motivasi kepada masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;
  - j. Memberikan layanan informasi kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - k. Pengintergrasian dan penyingkronsasian kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - l. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan satuan pendidikan nonformal;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.

## Bagian Kedua Kepala Urusan Tata Usaha

### Pasal 5

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas urusan tata usaha;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - c. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program kerja Satuan PNF-SKB;
  - d. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satuan PNF-SKB;
  - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - f. Pelaksanaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
  - g. Pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - h. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan;
  - i. Pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidikan;
  - j. Pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan, di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - k. Pelaksanaan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - l. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - m. Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Satuan PNF-SKB;
  - n. Pelaksanaan pengaturan penggunaan sarana dan

- o. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dan urusan tata usaha;
- p. Pelaksanaan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan Satuan PNF-SKB;
- q. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik;
- r. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

### Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan tenaga-tenaga fungsional pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan nonformal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Kelompok Fungsional Pamong Belajar;
  - b. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur;
  - c. Pelaksanaan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan DIKMAS;
  - d. Pelaksanaan pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
  - e. Pelaksanaan administrasi pembelajaran;
  - f. Pelaksanaan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan DIKMAS;
  - g. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran;
  - h. Pelaksanaan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan DIKMAS;
  - i. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
  - j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan; dan
  - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

### BAB V ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama Eselonering

#### Pasal 7

- 1. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Fungsional, noneselon.
- 2. Kepala Urusan Tata Usaha Eselon IV.b atau Pengawas.



**Bagian Kedua  
Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Jabatan Pelaksana pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
TATA KERJA**

**Pasal 9**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten Seluma wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.

**Pasal 10**

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT-SKB) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terlaksananya alih fungsi menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) Kabupaten.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT-SKB) tetap menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) sampai terlaksananya alih fungsi dari UPT-SKB definitif menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (Satuan PNF-SKB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 116 Tahun 2005 tentang Pendirian Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Seluma pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 31 Juli 2017



Diundangkan di Tais  
pada tanggal 31 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,**



**IRIHADI, S.Sos. M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR....<sup>44</sup>**



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA



BUPATI SELUMA,  
SELUMA  
N. BUNDRA JAYA